

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Model penerbitan *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo yang ditawarkan dari penelitian ini adalah Model *Pentahelix Municipal Green Sukuk* yang meliputi 5 (lima) aspek yang harus dipersiapkan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* meliputi aspek regulasi, aspek keuangan daerah, aspek SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah, aspek syariah dan aspek lingkungan. Aspek yang menjadi prioritas utama dalam menerbitkan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah aspek regulasi, prioritas yang kedua adalah aspek keuangan daerah, prioritas yang ketiga adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM), prioritas yang keempat adalah aspek syariah dan prioritas yang kelima adalah aspek lingkungan.
2. Pengembangan pariwisata hijau yang dapat didanai dari *Municipal Green Sukuk* sehingga mendukung akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo dipetakan menjadi strategi revitalisasi kawasan wisata melalui intervensi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata, program pengelolaan limbah dari aktivitas pariwisata, dan pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata. Dari ketiga strategi tersebut, strategi yang menjadi prioritas utama adalah program pengelolaan limbah dari aktivitas pariwisata, kemudian pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata menjadi prioritas yang kedua, sedangkan prioritas yang ketiga adalah revitalisasi kawasan wisata melalui intervensi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata.
3. Penelitian ini menawarkan model “*Pentahelix Municipal Green Sukuk for Green Tourism*” sebagai model pembiayaan pariwisata hijau berbasis *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable*

*Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo. Model ini meliputi aspek-aspek yang harus dipersiapkan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo yang meliputi aspek regulasi, aspek keuangan daerah, aspek SDM, aspek syariah dan aspek lingkungan. Sedangkan strategi pengembangan pariwisata hijau yang dapat didanai melalui *Municipal Green Sukuk* meliputi program pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata, pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata, dan pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata. Dua alternatif akad yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Dataran Tinggi Gayo untuk menerbitkan *Municipal Green Sukuk* yaitu *ijarah* dan *mudharabah*. Kemudian, untuk merealisasikan model tersebut, dibutuhkan dukungan *stakeholder* sebagai *supporting system* yang meliputi: pemerintah, akademisi, media, pelaku usaha dan masyarakat.

4. Model “*Pentahelix Municipal Green Sukuk for Green Tourism*” sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan-tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi, inovasi industri dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Kontribusi model “*Pentahelix Municipal Green Sukuk for Green Tourism*” dalam mewujudkan tujuan-tujuan SDGs tersebut selanjutnya memiliki relevansi dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu menjaga agama (*Hifzu al-Din*), menjaga jiwa (*Hifzu an-Nafs*), menjaga akal (*Hifzu al-Aql*), menjaga keturunan (*Hifzu al-Nasl*) dan menjaga harta (*Hifzu al-Mal*).

## B. SARAN

Setelah melakukan penelitian, beberapa saran yang dapat peneliti ajukan untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait dengan penerbitan *Municipal Green Sukuk* sebagai alternatif sumber pembiayaan pengembangan pariwisata hijau dalam rangka membantu pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah pusat agar kiranya menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang merupakan peraturan turunan untuk melaksanakan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (UU HKPD). Oleh karena, keberadaan Rancangan Peraturan Pemerintah Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (RPP HKFN) menjadi strategi prioritas untuk memberikan dasar penyelenggaraan pengelolaan fiskal nasional termasuk strategi pendanaan dan pembiayaan utang daerah. Selain itu, perlu dilakukan pengharmonisasian peraturan antara regulasi pasar modal dan regulasi pemeriksaan keuangan daerah terkait kewenangan audit laporan keuangan daerah yang nantinya akan berdampak pada penyederhanaan persyaratan dan prosedur penerbitan *municipal green sukuk* oleh pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan instrumen pembiayaan pembangunan daerah yang berbasis pembiayaan hijau (*Green Financing*) yang merupakan skema keuangan yang mengintegrasikan kriteria *Environment*, *Social*, dan *Governance* (ESG), yang mana salah satu alternatif pembiayaan hijau tersebut adalah *Municipal Green Sukuk*.
3. Untuk menerbitkan *Municipal Green Sukuk*, pemerintah daerah kiranya memperhatikan kinerja pengelolaan laporan keuangan. Selain itu pemerintah daerah juga harus memperhatikan jumlah kumulatif pinjaman daerah tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5; jumlah defisit APBD.
4. Pemerintah daerah juga perlu memberikan pelatihan terkait pasar modal, khususnya *municipal green sukuk* kepada SDM Pemda untuk meningkatkan

pengetahuan SDM sebagai dasar membentuk unit pengelola obligasi daerah. Selanjutnya, diperlukan juga harmonisasi hubungan pemerintah daerah dengan legislative, mengingat penerbitan *municipal green sukuk* memerlukan persetujuan DPRD dan keberadaan Qanun daerah.

5. Pemerintah daerah disarankan untuk menjadikan *Municipal Green Sukuk* sebagai alternatif sumber pendanaan untuk pembiayaan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo dengan prioritas strategi sebagai berikut: (1) Program pengelolaan limbah dari aktivitas pariwisata, (2) Pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata, dan (3) Pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata.
6. Dalam merealisasikan model “*Pentahelix Municipal Green Sukuk for Green Tourism*” sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo, pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan manfaat berupa diversifikasi instrumen pembiayaan, terwujudnya konservasi lingkungan, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memanfaatkan peluang meningkatnya komitmen mewujudkan industri pariwisata berkelanjutan, *Municipal Green Sukuk for Green Tourism* juga berpeluang meningkatkan likuiditas sukuk, kemudian menambah instrumen investasi syariah serta meningkatkan peran keuangan syariah.
7. Disisi lain, pemerintah daerah harus meminimalisir biaya dalam merealisasikan model “*Pentahelix Municipal Green Sukuk for Green Tourism*” yang meliputi biaya koordinasi antar lembaga, peningkatan Beban Anggaran Daerah dan biaya implementasi. Kemudian, pemerintah daerah juga harus meminimalisir potensi risiko yaitu kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan DPRD, risiko teknis dan *moral hazzard*.